

**PELAKSANAAN PEMILIHAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM COVID-19
2020**

PERATURAN KPU NOMOR 13 TAHUN 2020, BN RI NOMOR 1068

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

ABSTRAK : .Bahwa berdasarkan kondisi penyebaran Covid-19 yang semakin meluas, dan hasil evaluasi ketentuan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020, perlu melakukan perubahan ketentuan kampanye dalam kondisi bencana nonalam Covid-19.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 201); PKPU 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kotadan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 (BN RI Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 (BN RI Tahun 2020 Nomor 981).

Dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 diatur tentang :

Ketentuan angka 25 dan angka 33a Pasal 1 diubah; Pasal 11 dihapus; Ketentuan Pasal 55 diubah; Ketentuan huruf f Pasal 57 diubah; Ketentuan Pasal 58 diubah; Ketentuan huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, dan huruf g Pasal 59 diubah, Pasal 59 huruf a1 dihapus, dan setelah huruf f Pasal 59 ditambahkan 1 huruf, yakni huruf g; Ketentuan Pasal 62 diubah; Ketentuan Pasal 63 diubah; Pasal 64 dihapus; Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 64A; Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 65A; Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 bab, yakni BAB XIA; Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 6 pasal, yakni Pasal 88A, Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 88D, Pasal 88E, dan Pasal 88F.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 23 September 2020.
- PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 terkait dengan Ketentuan angka 25 dan angka 33a Pasal 1 diubah; Pasal 11 dihapus; Ketentuan Pasal 55 diubah; Ketentuan huruf f Pasal 57 diubah; Ketentuan Pasal 58 diubah; Ketentuan huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, dan huruf g Pasal 59 diubah, Pasal 59 huruf a1 dihapus, dan setelah huruf f Pasal 59 ditambahkan 1 huruf, yakni huruf g; Ketentuan Pasal 62 diubah; Ketentuan Pasal 63 diubah; Pasal 64 dihapus; Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 64A; Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 65A; Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 bab, yakni BAB XIA; Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 6 pasal, yakni Pasal 88A, Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 88D, Pasal 88E, dan Pasal 88F.